

## MEKANISME PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI BARU

1. Pengusul (Yayasan, perkumpulan, perserikatan dan badan hukum lain yang sejenis) mengirimkan surat usulan kepada Dirjen DIKTI disertai dengan :
  - a. Studi Kelayakan Pendirian Institusi sesuai dengan SK Mendiknas no. 234/U/2000.
  - b. SK Menkumham tentang pengesahan Yayasan, perkumpulan, perserikatan dan badan hukum lain yang sejenis yang telah dilegalisir.
  - c. Akta pendirian yayasan yang telah di legalisir Kumham.
  - d. Surat pertimbangan dari kopertis wilayah setempat.
  - e. Rancangan Standar Pendidikan sesuai dengan PP no 19 tahun 2005.
  - f. Rencana strategis atau rancangan induk perkembangan 5 tahunan.
  - g. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  - h. Rancangan Statuta.
  - i. Rancangan Kode Etik civitas akademika.
  - j. Surat Pernyataan di atas meterai atau dalam bentuk akta notaris bahwa yayasan/pengusul tidak sedang berkonflik dengan pihak internal/eksternal.
  - k. Berita Acara dan daftar hadir rapat seluruh pengurus yayasan yang menyetujui pendirian Perguruan Tinggi yang diusulkan.
2. Dirjen Dikti meneruskan usulan tersebut kepada Direktur Kelembagaan dan Kerjasama.
3. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama memproses usulan Pendirian PT tersebut.
  - a. Pemeriksaan **kelengkapan dokumen** untuk memenuhi persyaratan.
  - b. Setelah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen akan dilakukan **desk evaluasi** kelayakan kelembagaan oleh Tim Evaluator dan memberikan nomor registrasi untuk mendapatkan ijin program studi → (*mekanisme ijin pembukaan prodi baru*).
  - c. Setelah memenuhi persyaratan kelayakan kelembagaan akan dilakukan **presentasi** yang bertujuan untuk menyakinkan Tim evaluator atas komitmen pengusul.
  - d. Setelah pengusul mendapatkan surat pertimbangan untuk menyelenggarakan program studi yang di usulkan dan untuk membuktikan komitmen tersebut maka akan dilakukan **Visitasi** oleh Tim Evaluator.
  - e. Setelah Tim evaluator melakukan **Visitasi** akan dilaksanakan rapat pleno untuk memberikan rekomendasi usulan pendirian perguruan tinggi yang dapat diberikan ijin.
  - f. Apabila Tim evaluator merekomendasikan maka akan di konsepkan Surat Keputusan Dirjen Dikti mengenai ijin mendirikan Perguruan Tinggi baru.